

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 0 /PK/2019

Tanggal : 0 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURWOREJO  
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 1121

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Dengan nama Retribusi Tera/ Tera Ulang dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 5</p> <p>Dengan nama Retribusi <b>Pelayanan</b> Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya <b>dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.</b></p>	Legal drafting disempurnakan.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 6</p> <p><del>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan Tera/Tera Ulang.</del> <del>(2) Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</del> <del>a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan</del> <del>b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:</p> <p>a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 7</p> <p>Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Tera/ Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 8</p> <p>Retribusi Tera/ Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>Retribusi <b>Pelayanan</b> Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 9</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 9</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1  
Af

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat UTTP, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif retribusi.	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian tera/tera ulang alat UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 10 (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/ Tera Ulang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang. (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 11 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan, jenis pelayanan dan jenis UTTP. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  Lampiran STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  <table border="1" data-bbox="488 1198 1173 1385"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">JENIS</th> <th rowspan="3">SATUAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> <th rowspan="3">KET</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TERA / TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th>KANTOR / LUAR KANTOR</th> <th>TEMPAT PAKAI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KET	TERA / TERA ULANG		KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)								Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
NO	JENIS	SATUAN				TARIF			KET											
						TERA / TERA ULANG														
			KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
				(Rp)				
		I.	TERA/TERA ULANG UTTP					
		1	UKURAN PANJANG					
			(Meter dengan pegangan, Meter kayu, Meter meja dari logam, Tongkat duga, Meter saku baja, Ban ukur, Depth Tape)					
		a	Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3,000	13,000		
		b	Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	10,000	20,000		
		c	Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	20,000	30,000		
		d	Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	30,000	40,000		
		e	Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	35,000	45,000		
		f	Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	40,000	50,000		
		g	Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45,000	55,000		
		h	Lebih dari 50 m	buah	50,000	60,000		
		i	Ukuran panjang, jenis					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		1	Alat ukur tinggi orang	buah	7,000	20,000			
		2	Counter meter	buah	15,000	35,000			
		2	TAKARAN (BASA/KERING)						
		a	Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	7,000			
		b	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1,000	10,000			
		3	TANGKI UKUR GERAK						
		a	Tangki ukur mobil	buah					
		1	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110,000	130,000			
		2	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170,000	190,000			
		3	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250,000	270,000			
		4	Lebih dari 15 kL	buah	300,000	320,000			
		4	METER TAKSI	buah	60,000	-			
		5	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
		a	Meter bahan bakar minyak						
		1	Pompa Ukur BBM	buah	-	125,000			
			Untuk setiap pesawat						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		6	METER AIR					
		a	Meter induk					
		1	Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100,000	120,000		
		2	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150,000	170,000		
		3	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200,000	220,000		
		b	Meter kerja					
		1	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2,500	4,000		
		2	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10,000	12,000		
		3	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25,000	27,500		
		7	METER LISTRIK (METER KWH)					
		a	Kelas 0,5 atau kelas 1					
		1	3 (tiga) phasa	buah	7,500	8,500		
		2	1 (satu) phasa	buah	2,500	3,500		
		b	Kelas 2					
		1	3 (tiga) phasa	buah	4,500	5,500		
		2	1 (satu) phasa	buah	1,500	2,500		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
8	ANAK TIMBANGAN							
a	Ketelitian biasa ( Kelas M2 dan M3)							
1	Sampai dengan 1 kg	buah	500	500				
2	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500				
3	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,500	1,500				
b	Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)							
1	Sampai dengan 1 kg	buah	1,000	1,000				
2	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,500	1,500				
3	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7,500	7,500				
9	TIMBANGAN							
a	Neraca	buah	11,000	31,000				
b	Dacin							
1	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	2,000	15,000				
2	Lebih besar dari 25 kg	buah	3,000	18,000				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		c	Sentisimal						
		1	Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500			
		2	Lebih Besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8,000	28,000			
		3	Lebih besar dari 500 kg	buah	15,000	40,000			
		d	Desimal/Milisimal	buah	8,000	28,000			
		e	Bobot Ingsut						
		1	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500			
		2	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500			
		3	Lebih besar dari 150 kg	buah	11,500	31,500			
		f	Meja Beranger	buah	2,000	10,000			
		g	Pegas						
		1	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500			
		2	Lebih besar dari 25 kg	buah	10,000	30,000			
		h	Cepat						
		1	Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20,000	40,000			

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
			2	Lebih besar dari 500 kg	buah	25,000	45,000		
		i	Elektronik (Kelas III dan IV)						
			1	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	20,000	40,000		
			2	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30,000	50,000		
			3	Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35,000	55,000		
			4	Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50,000	70,000		
			5	Lebih besar dari 1000 kg	buah	130,000	150,000		
		j	Elektronik (Kelas II)						
			1	Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000		
			2	Lebih besar dari 1 kg	buah	60,000	70,000		
		k	Elektronik (Kelas I)						
			1	Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000		
			2	Lebih besar dari 1 kg	buah	60,000	70,000		

Am



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		k	Timbangan jembatan						
	1	Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah		-	1,000,000			
	2	Lebih besar dari 50 ton	buah		-	1,200,000			
II	PENGUJIAN BDKT								
	BDKT. Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam		jam	25,000	25,000				
	(3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.								
	(4) Peninjauan kembali besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.								
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah atau di tempat pelayanan Tera/ Tera Ulang.						Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.						-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah Teknis atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.</p> <p>(2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.</p> <p>(2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif   b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.		
11.	Penagihan	Pasal 19 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya. (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<p><b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

